

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 102/HK.01.01/K.RA-10/06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419770/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID
2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan ;
 - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
3. Atasan PPID:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh publik.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
 - a. melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di

- masing-masing bagian untuk PPID;
- b. menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik.
 - c. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur;
 - d. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Bawaslu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 2 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Ketua



Syamsurizal

Tembusan :
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR:
102/HK.01.01/K.RA-10/06/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DI LINGKUNGAN BAWASLU
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025;

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	SYAMSURIZAL , S.IP., M.IP	Pembina PPID
2	RIO ANDIKA, M.Pd	Tim Pertimbangan PPID
3	M. HAFIT, S.Sos	Tim Pertimbangan PPID
4	ERI GUNAWAN , S.Pd., M.Si	Atasan PPID
5	EFENDI, S.Ag	PPID
6	MARIATUL ISTIANI, SH.,M.H	Petugas Pelayanan Informasi
7	NURDIANA, AM.KEB	Petugas Pelayanan Informasi
8	ZULFIKAR, S.H	Petugas Pelayanan Informasi
9	M.IDRIS, S.T	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Meranti,



Syamsurizal